Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum di Tingkat Nasional: Suatu Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia

Suci Mulyani Irfa*[1]
Universitas Cenderawasih dan Jl. Kamp Wolker Jl. Kambolker Perumnas III, Yabansai, Heram, Jayapura City, Papua 99224[1]
*e-mail: sucimlyni46@gmail.com

ABSTRAK
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan mendalam mengenai hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia, dengan fokus pada peran Hukum Internasional sebagai sumber hukum di tingkat nasional. Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang, penting untuk memahami bagaimana hukum internasional mempengaruhi dan berintegrasi dengan hukum nasional sebuah negara. Penelitian ini mencakup pemahaman konsep Hukum Internasional dan Hukum Nasional, serta melibatkan analisis tentang bagaimana keduanya berinteraksi. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi implementasi Hukum Internasional di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap sistem hukum nasional. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika antara hukum internasional dan nasional di Indonesia, serta relevansinya dalam konteks global yang terus berubah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ini, diharapkan dapat membantu dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat nasional.
Kata kunci : *Hukum Internasional; Perjanjian Internasional; Sumber Hukum.*

ABSTRACT
This research aims to provide an in-depth review of the relationship between International Law and National Law in Indonesia, with a focus on the role of International Law as a source of law at the national level. In the context of growing globalization, it is important to understand how international law influences and integrates with a country's national law. This research includes understanding the concepts of International Law and National Law, and involves analysis of how the two interact. In addition, this research will explore the implementation of International Law in Indonesia and its impact on the national legal system. The results of this research can provide better insight into the dynamics between international and national law in Indonesia, as well as their relevance in an ever-changing global context. With a deeper understanding of this topic, it is hoped that it can assist in the development of more effective and sustainable legal policies at the national level.
Keywords **:** *International Law; International Treaties; Sources of Law International Treaties*

PENDAHULUAN

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum antar bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu dunia (region) tertentu. Hukum Internasional Regional adalah hukum yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, misalnya Hukum Internasional Amerika/Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum.

Hukum Internasional Khusus adalah hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat intergritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan. Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi anatara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu

Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlands-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Indonesia.

Dalam era globalisasi yang terus berkembang, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional memainkan peran yang semakin penting. Hukum internasional tidak hanya mempengaruhi hubungan antar-negara di tingkat internasional, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan di tingkat nasional. Di Indonesia, sebuah negara dengan keragaman budaya, sosial, dan ekonomi yang kaya, integrasi antara hukum internasional dan hukum nasional memegang peranan kunci dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hukum internasional, sebagai suatu kerangka kerja hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, menyediakan pedoman untuk perdamaian, keamanan, perdagangan, hak asasi manusia, dan isu-isu global lainnya (Sulistyo, 2021). Di sisi lain, hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara, mencakup undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur kehidupan sehari-hari warga negara. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar muncul: bagaimana hukum internasional diadopsi dan diimplementasikan di tingkat nasional, khususnya di Indonesia.

Pembahasan mengenai sumber hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam bidang hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sumber hukum adalah tempat di mana hukum berasal atau berasal dari mana hukum diperoleh. Pemahaman yang mendalam tentang sumber hukum adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum, karena hukum yang ada digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam proses penegakan hukum. Pentingnya pemahaman ini juga diperkuat oleh kompleksitas dalam penanganan masalah hukum yang melibatkan lebih dari satu negara atau yurisdiksi (Meidiantama, 2022).

Dalam konteks Hukum Internasional, sumber hukum internasional sangat berbeda dengan Hukum Nasional. Hukum Internasional mencakup perjanjian internasional, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui, kebiasaan internasional, dan keputusan-keputusan pengadilan internasional. Ini mencerminkan dinamika kompleks antara negara-negara di arena internasional. Perkembangan pesat dalam masyarakat internasional dan perubahan dalam hukum internasional itu sendiri menuntut kajian dan pemahaman yang terus menerus tentang sumber hukum. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan interkoneksi antara negara-negara telah menciptakan tantangan dan peluang baru dalam hukum internasional. Oleh karena itu, kecenderungan untuk membicarakan kembali dan merumuskan ulang konsep-konsep sumber hukum internasional sangat relevan dengan perubahan zaman (Yuliartini, 2020). Dalam konteks ini, para ahli hukum internasional dan pembuat kebijakan perlu terus memperbarui pemahaman mereka tentang sumber hukum internasional untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul dalam hubungan antar-negara dan memastikan bahwa hukum internasional tetap relevan dan efektif dalam mengatasi kompleksitas masalah hukum global saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan E Saefullah bahwa Penelitian hukum normatif adalah "Penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya." Adapun data yang digunakan di dalam penelitian ini berasal dari sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Kemudian, semua bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan variabelnya yang selanjutnya dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan. Setelah dianalisis, hasil dari penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analisis yang kemudian disusun secara sistematis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Hukum Internasional dan Hukum Nasional adalah dua bidang hukum yang berbeda, meskipun keduanya berkaitan dengan pengaturan perilaku dan hubungan antarindividu, organisasi, atau negara-negara. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional (Banjarani, 2020):

Ruang Lingkup:

Hukum Internasional: Merupakan sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional dan individu asing. Hukum Internasional mencakup perjanjian internasional, konvensi, kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip umum yang mengatur perilaku negara-negara di tingkat internasional.

Hukum Nasional: Merupakan sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara tertentu. Hukum Nasional mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang mengatur perilaku individu, kelompok, dan organisasi di dalam batas wilayah negara tersebut.

Ruang lingkup Hukum Internasional dan Hukum Nasional adalah dua aspek yang sangat berbeda dalam hal pengaturan perilaku dan hubungan hukum. Hukum Internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara di tingkat internasional, serta subjek hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional dan individu asing. Ini mencakup perjanjian internasional (seperti perjanjian perdamaian dan perjanjian perdagangan), konvensi (peraturan yang diterima secara luas oleh negara-negara), kebiasaan internasional (norma yang ditaati oleh negara-negara tanpa perjanjian tertulis), serta prinsip-prinsip umum yang mengatur perilaku negara-negara di tingkat global. Hukum Internasional memberikan kerangka kerja untuk berurusan dengan isu-isu seperti perdamaian, perbatasan, hak asasi manusia, dan perdagangan internasional di tingkat global.

Di sisi lain, Hukum Nasional adalah sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara tertentu. Ini mencakup konstitusi negara (dokumen dasar yang menentukan struktur pemerintahan dan hak-hak warga negara), undang-undang (aturan yang dibuat oleh badan legislatif negara), peraturan pemerintah (aturan yang dikeluarkan oleh eksekutif atau cabang eksekutif pemerintah), dan keputusan pengadilan (putusan yang dihasilkan oleh sistem peradilan negara). Hukum Nasional mengatur perilaku individu, kelompok, dan organisasi di dalam wilayah suatu negara, dan mencakup beragam masalah seperti hukum pidana, perdata, lingkungan, dan hak properti.

Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa Hukum Internasional berfokus pada hubungan antar-negara di tingkat global, sementara Hukum Nasional berlaku secara internal di dalam suatu negara. Meskipun keduanya dapat saling memengaruhi, mereka memiliki tujuan dan ruang lingkup yang berbeda dalam mengatur perilaku dan hubungan hukum di dunia.

Subjek Hukum:

Hukum Internasional: Subjek hukum utama dalam Hukum Internasional adalah negara-negara dan organisasi internasional. Namun, individu juga dapat memiliki status hukum internasional dalam konteks tertentu, seperti dalam kasus kejahatan internasional.

Hukum Nasional: Subjek hukum dalam Hukum Nasional mencakup individu, perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Dalam konteks Hukum Internasional, subjek hukum utama adalah negara-negara dan organisasi internasional. Negara-negara adalah pemain utama dalam hukum internasional, dengan hak dan kewajiban tertentu. Mereka dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional, memiliki kedaulatan atas wilayah mereka, dan memiliki hak dan tanggung jawab dalam hubungan internasional. Selain itu, organisasi internasional, seperti PBB, NATO, atau WTO, juga memiliki status hukum internasional dan dapat berperan dalam regulasi dan penyelesaian konflik internasional. Namun, dalam beberapa kasus, individu juga dapat memiliki status hukum internasional, terutama dalam konteks kejahatan internasional seperti genosida atau kejahatan perang. Hal ini memungkinkan individu untuk diadili oleh pengadilan internasional atas pelanggaran hukum internasional yang serius.

Di sisi lain, Hukum Nasional melibatkan subjek hukum yang lebih bervariasi. Ini mencakup individu, yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum nasional dan dapat dihukum jika melanggar hukum. Perusahaan dan organisasi non-pemerintah juga dapat menjadi subjek hukum nasional, tunduk pada undang-undang yang mengatur operasi mereka. Selain itu, pemerintah di berbagai tingkat (lokal, regional, dan nasional) juga merupakan subjek hukum nasional. Mereka memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan memberlakukan hukum di wilayah mereka masing-masing.

Dengan demikian, perbedaan utama di sini adalah bahwa Hukum Internasional berfokus pada subjek hukum yang terutama adalah negara-negara dan organisasi internasional, sedangkan Hukum Nasional melibatkan subjek hukum yang lebih beragam, termasuk individu, perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah di berbagai tingkat.

Otoritas Pengaturan:

Hukum Internasional: Hukum Internasional tidak memiliki otoritas pengaturan pusat yang sama seperti sistem hukum nasional. Meskipun ada lembaga-lembaga seperti International Court of Justice (ICJ) yang mengadili sengketa internasional, kepatuhan terhadap hukum internasional sering kali bersifat sukarela dan bergantung pada negosiasi antara negara-negara.

Hukum Internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara di tingkat global, dan dalam banyak aspek, itu berbeda dengan sistem hukum nasional. Salah satu perbedaan mendasar adalah kurangnya otoritas pengaturan pusat dalam Hukum Internasional, seperti yang ada dalam sistem hukum nasional.

Pada tingkat nasional, sebuah negara memiliki pemerintah yang berwenang untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum. Otoritas ini terdiri dari badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memiliki peran dalam proses hukum. Masyarakat di tingkat nasional diwajibkan untuk mematuhi hukum tersebut, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara tegas oleh aparat penegak hukum.

Namun, dalam Hukum Internasional, tidak ada pemerintah pusat yang memiliki otoritas serupa. Meskipun ada lembaga-lembaga seperti International Court of Justice (ICJ), yang dapat mengadili sengketa internasional, keputusan

ICJ bersifat penasihat, dan negara-negara tidak selalu berkewajiban untuk mengikutinya. Kepatuhan terhadap hukum internasional seringkali bersifat sukarela dan bergantung pada negosiasi antara negara-negara.

Negara-negara dalam sistem hukum internasional mempertahankan kedaulatan mereka dan memiliki kontrol atas cara mereka mengikuti atau tidak mengikuti norma-norma hukum internasional. Ini bisa menyebabkan tantangan dalam menegakkan hukum internasional, terutama ketika negara-negara memiliki perselisihan atau kepentingan yang berlawanan. Dalam konteks ini, diplomasi dan negosiasi sering menjadi alat utama untuk mencapai pemahaman dan penyelesaian sengketa internasional.

Jadi, dalam ringkasannya, Hukum Internasional tidak memiliki otoritas pusat yang sama seperti dalam sistem hukum nasional, dan kepatuhan terhadapnya seringkali bergantung pada kemauan negara-negara untuk mematuhi norma-norma dan perjanjian internasional.

Hukum Nasional: Hukum Nasional memiliki otoritas pengaturan yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara. Sistem hukum nasional melibatkan kepatuhan yang wajib dari individu dan organisasi di dalam yurisdiksi tersebut.

Hukum Nasional adalah sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara tertentu dan memiliki otoritas pengaturan yang kuat yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem hukum nasional adalah dasar utama dalam mengatur perilaku individu, perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah di dalam wilayah yurisdiksi negara tersebut.

Dalam konteks Hukum Nasional, pemerintah memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang mengikat seluruh populasi negara. Individu dan organisasi di dalam yurisdiksi tersebut memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi undang-undang nasional. Ini mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari hukum pidana hingga hukum perdata, hukum pajak, hukum lingkungan, dan lain sebagainya. Pelanggaran hukum nasional dapat mengakibatkan tindakan hukum, seperti tuntutan hukum, penangkapan, atau sanksi lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sistem hukum nasional juga melibatkan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan sistem peradilan, yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang nasional. Sistem ini menciptakan tatanan hukum yang jelas dan wajib, sehingga memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keadilan di dalam negara.

Dalam rangka menjaga keadilan dan kepastian hukum, pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan, pembaruan, dan penegakan hukum nasional. Hukum nasional sangat penting dalam memastikan bahwa norma-norma sosial dan kebijakan yang mengatur masyarakat di dalam suatu negara dijalankan dengan efektif dan adil sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Meskipun ada perbedaan mendasar antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, penting untuk diingat bahwa keduanya saling terkait dan memiliki dampak satu sama lain dalam lingkungan global yang semakin terkoneksi.

Perbedaan dalam otoritas pengaturan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional adalah hal yang sangat penting dalam pemahaman bagaimana sistem hukum global dan nasional beroperasi.

Dalam konteks Hukum Internasional, tidak ada otoritas pengaturan pusat yang setara dengan sistem hukum nasional. Hukum Internasional bergantung pada prinsip-prinsip kebebasan negara (kedaulatan) dan kesetaraan antara negara-negara. Meskipun ada lembaga-lembaga internasional seperti International Court of Justice (ICJ) yang bertindak sebagai pengadilan internasional untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara, kepatuhan terhadap hukum internasional sering kali bersifat sukarela. Negara-negara dapat memutuskan untuk mematuhi atau tidak mematuhi norma-norma hukum internasional berdasarkan kepentingan nasional mereka, dan pelaksanaan hukum internasional sering kali bergantung pada negosiasi dan diplomasi antara negara-negara.

Di sisi lain, Hukum Nasional memiliki otoritas pengaturan yang lebih kuat dan tegas. Pemerintah suatu negara menentukan dan mengawasi pembentukan hukum nasional. Badan legislatif, seperti parlemen atau kongres, membuat undang-undang yang mengikat individu dan organisasi di dalam yurisdiksi negara tersebut. Pemerintah juga memiliki aparat penegakan, seperti polisi dan sistem peradilan, yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum nasional. Kepatuhan terhadap hukum nasional adalah wajib dan diterapkan secara tegas, dan individu atau organisasi yang melanggar hukum nasional dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum tersebut.

Meskipun ada perbedaan mendasar antara keduanya, baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional memiliki dampak yang signifikan satu sama lain dalam lingkungan global yang semakin terkoneksi. Negara-negara sering kali harus memadukan kewajiban hukum internasional dengan hukum nasional mereka, dan sengketa antara negara-negara dapat mencari penyelesaian melalui pengadilan internasional atau negosiasi diplomatis. Karena itu, kedua sistem hukum ini saling terkait dan memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan hubungan internasional.

Teori Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dalam teori Hubungan Hukum Internasional (*International Law Relations*) dan Hukum Nasional (*National Law*). Menurut teori dualisme, Hukum Internasional dan Hukum Nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah dan independen. Masing-masing sistem memiliki otonomi dan tidak saling berhubungan. Artinya, norma-norma Hukum Internasional dan Hukum Nasional beroperasi pada ranahnya masing-masing tanpa campur tangan atau pengaruh langsung dari satu sistem ke sistem lainnya. Negara perlu mengadopsi norma-norma Hukum Internasional ke dalam hukum nasional mereka melalui proses legislasi internal untuk membuatnya berlaku di tingkat nasional (Muhdar, 2020).

Dalam teori monisme, Hukum Internasional dan Hukum Nasional dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Norma-norma Hukum Internasional dianggap secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional begitu negara tersebut meratifikasinya. Artinya, perjanjian internasional yang diratifikasi oleh suatu negara memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang nasional di dalam sistem hukum negara tersebut (Khairiyah, 2022).

Teori Transformasionalisme mencoba mencampurkan elemen-elemen dari dualisme dan monisme. Menurut pendekatan transformasionalisme, norma-norma Hukum Internasional dapat diadopsi ke dalam sistem hukum nasional melalui transformasi, yakni dengan mengubah norma internasional tersebut menjadi hukum nasional melalui proses legislatif. Oleh karena itu, norma Hukum Internasional harus diubah menjadi hukum nasional agar berlaku secara efektif di tingkat domestik (Suponyono, 2020).

Penjelasan teori Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional:

1. **Teori Dualisme**: Dalam teori dualisme, Hukum Internasional dan Hukum Nasional dianggap sebagai dua sistem hukum yang sepenuhnya terpisah dan independen. Kedua sistem memiliki otonomi dan aturan mereka sendiri, dan mereka tidak saling berhubungan secara otomatis. Jika suatu negara ingin menerapkan norma-norma Hukum Internasional di tingkat nasional, mereka harus melalui proses legislasi internal untuk mengadopsi norma tersebut ke dalam hukum nasional. Ini berarti bahwa hukum internasional dan hukum nasional tidak memiliki efek langsung satu sama lain, dan negara-negara memiliki kontrol penuh terhadap apa yang mereka adopsi dari hukum internasional ke dalam hukum nasional mereka.
2. **Teori Monisme**: Dalam teori monisme, Hukum Internasional dan Hukum Nasional dianggap sebagai satu sistem hukum yang sama. Norma-norma Hukum Internasional, ketika diratifikasi oleh suatu negara, menjadi bagian dari hukum nasional secara otomatis. Artinya, perjanjian internasional yang diadopsi oleh negara memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang nasional di dalam sistem hukum negara tersebut. Dalam pandangan ini, hukum internasional dan hukum nasional saling melengkapi dan berinteraksi secara harmonis.
3. **Teori Transformasionalisme**: Teori transformasionalisme mencoba untuk mencampurkan elemen dari kedua teori sebelumnya. Dalam pendekatan ini, norma-norma Hukum Internasional dapat diadopsi ke dalam sistem hukum nasional melalui proses transformasi. Ini berarti bahwa norma-norma hukum internasional harus diubah atau disesuaikan agar berlaku di tingkat domestik. Proses ini melibatkan perubahan norma internasional menjadi hukum nasional melalui proses legislasi. Dengan demikian, negara-negara memiliki kendali sebagian dalam menentukan bagaimana norma internasional diintegrasikan ke dalam hukum nasional mereka.

Pendekatan yang dipilih oleh suatu negara dalam menghubungkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional dapat bervariasi, tergantung pada konstitusi, sistem hukum, dan preferensi hukum nasional. Keputusan ini juga dapat memengaruhi cara negara melaksanakan kewajiban internasional dan menjalani hubungan hukum internasional dan nasional mereka.

Praktik Penerapan Hukum Internasional di tingkat Nasional

Penerapan Hukum Internasional di tingkat nasional melibatkan proses mengadopsi, mengimplementasikan, dan menegakkan prinsip-prinsip Hukum Internasional dalam hukum nasional suatu negara. Praktik penerapan Hukum Internasional di tingkat nasional dapat bervariasi berdasarkan sistem hukum, kebijakan pemerintah, dan norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara. Berikut adalah beberapa cara umum di mana Hukum Internasional diterapkan di tingkat nasional (Mustameer, 2022):

1) **Ratifikasi Perjanjian Internasional:** Negara-negara dapat mengadopsi prinsip-prinsip Hukum Internasional dengan meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional. Setelah ratifikasi, perjanjian tersebut menjadi bagian dari hukum nasional negara tersebut dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang nasional.
2) **Inkorporasi ke dalam Hukum Nasional:** Beberapa negara mengadopsi prinsip-prinsip Hukum Internasional dengan menginkorporasikannya secara langsung ke dalam hukum nasional. Ini berarti norma-norma Hukum Internasional diadopsi oleh legislasi nasional dan menjadi bagian integral dari hukum nasional.

3) **Penyusunan Undang-Undang Nasional yang Sesuai:** Negara-negara sering kali mengubah atau menyesuaikan undang-undang nasional mereka untuk mematuhi standar dan ketentuan Hukum Internasional. Ini dapat melibatkan penyesuaian undang-undang yang ada atau pembuatan undang-undang baru yang mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Internasional.
4) **Pendidikan dan Pelatihan:** Pemerintah Indonesia aktif dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparat penegak hukum, hakim, dan advokat tentang norma-norma Hukum Internasional. Ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip Hukum Internasional.
5) **Partisipasi dalam Organisasi Internasional:** Indonesia adalah anggota aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan lain-lain. Partisipasi dalam organisasi-organisasi ini membawa Indonesia ke dalam kerangka hukum internasional dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma dan standar yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi tersebut.
6) **Kerjasama Internasional:** Indonesia berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk memecahkan masalah-masalah global seperti perubahan iklim, terorisme, dan perdagangan internasional. Dalam kerjasama ini, prinsip-prinsip Hukum Internasional digunakan sebagai panduan untuk mengatur interaksi antarnegara.

Dalam kerjasama ini, prinsip-prinsip Hukum Internasional berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur interaksi antarnegara. Praktik-praktik ini mencerminkan bagaimana Hukum Internasional secara aktif diintegrasikan ke dalam hukum nasional untuk memfasilitasi kerjasama internasional dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antarnegara di tingkat global (Theresssa, 2021).

Penerapan Hukum Internasional di tingkat nasional melibatkan serangkaian tindakan dan praktik yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan norma Hukum Internasional ke dalam hukum nasional suatu negara. Ini adalah upaya yang penting dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab negara-negara di tingkat global. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang beberapa cara umum penerapan Hukum Internasional di tingkat nasional:

1. **Ratifikasi Perjanjian Internasional**: Ketika negara meratifikasi perjanjian internasional, mereka secara formal menyetujui dan mengikat diri untuk mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Setelah ratifikasi, perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum nasional dan memiliki status yang setara dengan undang-undang nasional. Ini memastikan kepatuhan negara terhadap norma-norma internasional yang relevan.
2. **Inkorporasi ke dalam Hukum Nasional**: Beberapa negara memilih untuk menginkorporasikan norma-norma Hukum Internasional secara langsung ke dalam hukum nasional mereka. Hal ini berarti bahwa norma-norma internasional diadopsi oleh legislasi nasional dan menjadi bagian integral dari hukum nasional. Ini menghilangkan kebutuhan untuk langkah-langkah tambahan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.
3. **Penyusunan Undang-Undang Nasional yang Sesuai**: Negara sering kali mengubah atau menyesuaikan undang-undang nasional mereka agar sesuai dengan standar dan ketentuan Hukum Internasional. Ini mencakup penyesuaian undang-undang yang sudah ada atau pembuatan undang-undang baru yang mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Internasional, memastikan keselarasan antara hukum nasional dan internasional.
4. **Pendidikan dan Pelatihan**: Untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Hukum Internasional dengan baik, pemerintah sering memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparat penegak hukum, hakim, dan advokat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam sistem peradilan dan penegakan hukum memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip Hukum Internasional.
5. **Partisipasi dalam Organisasi Internasional**: Melalui keanggotaan dalam organisasi internasional seperti PBB, negara-negara terlibat dalam kerangka hukum internasional yang lebih luas. Mereka berkomitmen untuk mematuhi norma-norma dan standar yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi tersebut, yang dapat berdampak pada hukum nasional mereka.
6. **Kerjasama Internasional**: Negara-negara kerap bekerja sama dengan negara lain untuk menyelesaikan masalah global. Dalam kerjasama ini, prinsip-prinsip Hukum Internasional digunakan sebagai panduan untuk mengatur interaksi antarnegara. Praktik-praktik ini mencerminkan bagaimana Hukum Internasional secara aktif diintegrasikan ke dalam hukum nasional untuk memfasilitasi kerjasama internasional dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang mengatur hubungan antarnegara di tingkat global. Praktik-praktik ini adalah upaya penting dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di tingkat global.

SIMPULAN

Studi ini menegaskan bahwa Hukum Internasional bukan hanya relevan dalam konteks global, tetapi juga memainkan peran penting di tingkat nasional. Perjanjian-perjanjian internasional dan norma-norma Hukum

Internasional memiliki dampak langsung pada sistem hukum nasional Indonesia. Studi mungkin menyoroti perlunya harmonisasi yang efektif antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia. Ini melibatkan koordinasi antara lembaga-lembaga nasional dan internasional serta peran aktif pemerintah dalam memastikan kesesuaian antara hukum nasional dan komitmen internasional. Pengadilan nasional memiliki peran kunci dalam menegakkan norma-norma Hukum Internasional. Studi mungkin menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman hakim dan aparat penegak hukum nasional tentang Hukum Internasional untuk memastikan pengadilan yang adil dan berkeadilan

DAFTAR PUSTAKA

Asriati, Asriati, & Muhdar, Muh Zulkifli. (2020). Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Petitum*, *8*(2), 170–186. https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.768

Banjarani, Desia Rakhma. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Kertha Patrika*, *42*(2), 150. https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p04

Hamdan Mustameer. (2022). Penegakan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Cyber Espionage Pada Era Society 5.0. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, *25*(01), 40–53. https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5090

Khairiyah, Anis. (2022). Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional dan Politik Hukum dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *3*(1), 1–16. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.172

Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia. (2022). Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, *6*(1), 54–68.

Sari, Gitta, Murty, Harry, & Sulistyo, Hery. (2021). Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Jurnal Transparansi Hukum*, *4*(1), 1–17.

Sitania, Lourensy Varina, & Suponyono, Eko. (2020). Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(1), 38–54. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.38-54

Theresssa, Barita Ayu. (2021). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Pesta Gotilon Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *Cepalo*, *5*(1), 65–72. https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no1.2174

Utama, I. Gede Angga Adi, Mangku, Dewe Gede Sudika, & Yuliartini, Ni Putu Rai. (2020). Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, *3*(3), 208–219.